

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA MEULABOH JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH23617 TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023 EMAIL: kppn.mbo@gmail.com

Nomor

S-032/WPB.01/KP.003/2018

10 Januari 2018

Sifat Lampiran

Sangat Segera Satu lembar

Hal

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Triwulan IV Tahun 2017

Yth.Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Gd. Keuangan Negara A Lt. 2 Jl. Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh

Menunjuk Surat Direktur PelaksanaanAnggaran Nomor S-8209/PB.2/2017 tanggal 20 September 2017 hal Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ini dikirimkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode Triwulan IV Tahun 2017 Unit Kerja KPPN Meulaboh sebagaimana daftar terlampir.

Demikiandisampaikan, atasperhatiandankerjasamanya kami ucapkanterimakasih

Plt. Kepala Kantor,

Puwakhidin

NIP 19780324 199903 1 001

Tembusan:

DirekturPelaksanaanAnggaran

BABI

PENDAHULUAN

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN Meulaboh . Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Meulaboh dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dimaksud dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Wilayah), dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KPPN Meulaboh selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

di wilayah kab Aceh Barat, kab Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue. Pemantauan dan evaluasi tersebut diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien. Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh KPPNMeulaboh dituangkan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan Meulaboh Tahun 2017.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN Meulaboh dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Tim Pelaksana pada KPPN beranggotakan pejabat/pegawai di lingkup KPPN Meulaboh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Meulaboh Nomor KEP-039/WPB.01/KP.003/2017 yang beranggotakan:

- 1. Lilik Junaidi (Penanggung Jawab);
- 2. Tumbur Hutasoit (Ketua);
- 3. Wisri Darma (Anggota);
- 4. Jhonstemos Kafaso Perangin Angin (Anggota);
- 5. Shibghotullah Syubbanur Robbani (Anggota).

Tim dimaksud bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta melaksanakan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja KPPN Meulaboh. Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan pada periode bulan Januari s.d. Desember 2017. Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap

1) Realisasi Pencairan DAK Fisik dari RKUD

Tabel 1. A Realisasi RKUD Triwulan II

No	Kabupaten	Pagu	Realisasi		
			Penyaluran Triwulan II	Realisasi RKUD s.d Triwulan II	Persentase
1.	Aceh Barat	107.175.678.000	58.946.617.000	52,720,876,352	89.44%
2.	Aceh Jaya	63.413.895.000	34.877.637.000	29,336,010,424	84.11%
3.	Nagan Raya	58.931.844.000	32.412.510.000	27,049,368,702	83.45%
4.	Simeulue Bertahap	133.360.380.000 132.259.128.000	72.176.060.000	58,754,259,810	80.77%
	Sekaligus	1.101.252.000	667.987.684	667.987.684	
Tota	i	362.881.797.000	198,979,278,550	167,860,515,288	84.36%

Tabel 1. B Realisasi RKUD Triwulan III

No	Kabupaten	Pagu	Realisasi		
			Penyaluran S.DTriwulan III	Realisasi RKUD s.d Triwulan III	Persentase
1.	Aceh Barat	107.175.678.000	85,740,534,000	68,097,178,180	79.42%